



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : XXXX/ Pdt.G/ 2022/ PA-Lpk

Pada hari ini Kamis, Tanggal 24 Februari 2022 Para Pihak yang berperkara pada sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara Waris Mal Waris antara :

XXXXXXX, Agama Islam, prempuan, pendidikan SLTP, Tanggal Lahir 12 Oktober 1952 / umur 69 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Amat Tirto No. 37 Dusun IX, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

XXXXXXX, perempuan, Agama Islam, pendidikan S-I, Tanggal Lahir 17 Juli 1972 / umur 49 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Krakatau Gang VIII No.64, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

XXXXXXX, laki-laki, Agama Islam, pendidikan SLTA, Tanggal Lahir 07 Juli 1981 / umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Dusun Amal, Desa Aras Kabu, Kecamatan Bringin, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **XXXXXXX** dan **XXXXXXX**, Advokat berkantor Pada F&P Lawyer - Consultant, beralamat di Jl. Sisingamangaraja 27/39 Gedung Garuda Citra Medan, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai para **PENGGUGAT**;

Melawan

XXXXXXXXX, laki-laki, Agama Islam, pendidikan SLTA, Tanggal Lahir 02 Mei 1976 / umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gunung Krakatau Gang Lama No.9, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, saat ini beralamat di Jalan Amat Tirto Ujung Gang Teratai 10 Dusun IX (sebelah tower), Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang mana para pihak menerangkan bersedia mengakhiri sengketa antara para Penggugat dan Tergugat seperti termuat didalam surat gugatan Nomor: 0210/Pdt.G/ 2022/ PA-Lpk, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator XXXXXXX, Mediator Pengadilan Agama tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan dengan cara perdamaian dan untuk itu telah mengadakan perdamaian sebagaimana disebut dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 23 Februari 2022 dengan melakukan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PEWARIS

Bahwa yang dimaksud dengan pewaris disini adalah **ALM. XXXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021 di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan dalam keadaan beragama Islam;

Pasal 2

HARTA WARISAN

Bahwa yang dimaksud dengan harta warisan Peninggalan **ALM. XXXXXXX** adalah berupa:

- Sebidang tanah dan Bangunan diatasnya seluas $\pm 315 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 549 yang terdaftar pada Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang atas nama Muhammad Syarif;
- Sebidang tanah kosong seluas $\pm 420,20 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ratus dua puluh koma dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun IX, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor : 592.2/5998/2005 tanggal 31

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2005 atas nama Muhammad Syarif, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Legiran ----- ± 22 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Harni ----- ± 22 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit ----- ± 19,10 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Gang ----- ± 19,10 m;

Pasal 3

AHLI WARIS

Bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dari **ALM. XXXXXXXX** adalah:

1. **XXXXXXX**, Agama Islam, prempuan, pendidikan SLTP, Tanggal Lahir 12 Oktober 1952 / umur 69 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Amat Tirto No. 37 Dusun IX, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Isteri;
2. **XXXXXXX**, perempuan, Agama Islam, pendidikan S-I, Tanggal Lahir 17 Juli 1972 / umur 49 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Krakatau Gang VIII No.64, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Anak perempuan Kandung;
3. **XXXXXXX**, laki-laki, Agama Islam, pendidikan SLTA, Tanggal Lahir 07 Juli 1981 / umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Dusun Amal, Desa Aras Kabu, Kecamatan Bringin, Kabupaten Deli Serdang, Anak laki-laki kandung;
4. **XXXXXXX**, laki-laki, Agama Islam, pendidikan SLTA, Tanggal Lahir 02 Mei 1976 / umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gunung Krakatau Gang Lama No.9, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, saat ini beralamat di Jalan Amat Tirto Ujung Gang Teratai 10 Dusun IX (sebelah tower), Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, anak laki-laki kandung;



Pasal 4

BAHAGIAN AHLI WARIS

Bahwa seluruh ahli waris telah mengetahui bagian masing-masing berdasarkan Hukum Faraidh dimana bagian masing-masing adalah:

- Isteri mendapat bagian 1/8.
- Anak menjadi Ashobah dengan rincian :
- Anak laki-laki mendapat 2 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
- Anak perempuan mendapat 1 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Bahwa setelah seluruh ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum faraidh maka seluruh ahli waris sepakat dan menyatakan bahwa akan membagi harta warisan **ALM. XXXXXXXX** secara damai dengan cara musyawarah kekeluargaan;

Pasal 5

KESEPAKATAN AHLI WARIS

Bahwa setelah seluruh ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum faraidh maka seluruh ahli waris sepakat dan menyatakan bahwa akan membagi harta warisan **ALM. XXXXXXXX** secara damai dengan cara musyawarah kekeluargaan;

Pasal 6

Bahwa seluruh ahli waris setuju dan sepakat membagi harta warisan **ALM. XXXXXXXX** dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan Bangunan diatasnya seluas $\pm 315 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 549 yang terdaftar pada Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang atas nama Muhammad Syarif, diberikan kepada XXXXXXXX dan Kepada XXXXXXXX akan memberikan uang pengganti masing-masing sebesar Rp100.000.000,- kepada XXXXXXXX dan XXXXXXXX;



2. Bahwa pembayaran uang Pengganti sebesar Rp100.000.000,- akan dibayarkan oleh **XXXXXXX** dalam masa delapan belas bulan dimana apabila setelah masa delapan belas bulan tersebut **XXXXXXX** belum dapat membayarkannya maka kepadanya dibebankan untuk menilai uang sebesar Rp100.000.000,- tersebut dengan harga emas London;
3. Sebidang tanah kosong seluas $\pm 420,20 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ratus dua puluh koma dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun IX, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor : 592.2/5998/2005 tanggal 31 Mei 2005 atas nama Muhammad Syarif, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Legiran ----- $\pm 22 \text{ m}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Harni ----- $\pm 22 \text{ m}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit ----- $\pm 19,10 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Gang ----- $\pm 19,10 \text{ m}$;

Diberikan kepada :

1. **XXXXXXX**;
2. **XXXXXXX**;
3. **XXXXXXX** anak dari **XXXXXXX** yang telah meninggal lebih dahulu dari **ALM. XXXXXXX**;

Dengan ukuran yang sama besar dan nilai yang sama apabila objek tersebut dijual;

Pasal 7

Bahwa kami semua ahli waris **ALM. XXXXXXX** setuju dan sepakat menyatakan bahwa jika di kemudian hari dari salah satu harta warisan yang telah di terima masing- masing tersebut di atas akan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara penjualan atau dengan cara apapun dalam pengalihan tersebut, maka harus diutamakan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada sesama kami ahli waris;



Pasal 8

Bahwa kami semua ahli waris **ALM. XXXXXXXX** setuju dan sepakat menyatakan tidak akan mempermasalahkan pembagian harta warisan ini pada masa yang akan datang dan kesepakatan ini juga mengikat kepada anak dan keturunan kami;

Pasal 9

**PENGURUSAN DAN PENGALIHAN BALIK NAMA
SURAT-SURAT KEPEMILIKAN**

Bahwa dengan telah dilakukan dan disepakatinya perdamaian pembagian harta warisan **ALM. XXXXXXXX** oleh seluruh ahli waris sebagaimana tersebut pada pasal-pasal di atas, maka dengan perjanjian perdamaian ini Pihak ahli waris memberikan Kuasa kepada pihak ahli waris lainnya dapat dialihkan (disubstitusikan) kepada pihak ketiga dan tidak dapat dicabut/ditarik kembali dan tidak akan berakhir disebabkan alasan yang tersebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mewakili pihak masing-masing secara timbal balik guna pengurusan balik nama surat-surat kepemilikan atau mendaftarkan/mencatatkan pemegang hak atau kepemilikan terhadap harta-harta dimaksud yang terdaftar/tertulis baik nama **ALM. XXXXXXXX** atau nama ahli waris lainnya kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional atau instansi maupun pejabat lain yang berwenang, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menanda tangani surat-surat yang diperlukan serta melakukan segala tindakan hukum lain yang berguna untuk kepentingan dimaksud;

Pasal 10

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian

Demikian kesepakatan ini kami perbuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun, dibuat di Lubuk Pakam pada hari dan tanggal yang telah di sebutkan di atas dengan rangkap 6 (enam) dengan dibubuhi materai cukup tanpa coretan dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan seperlunya dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor XXXX/ Pdt.G/2022/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA_

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas :

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara :

Menimbang bahwa, kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa permintaan kedua belah pihak agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim cukup memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijiriyah*, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Hj.Emmahni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Hj.Emmahni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	400.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan XXXX/Pdt.G/2022/PA.Lpk